

PERAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG¹

Oleh :
Zefanya Aurelia Justitia Sasube²
Grace Tampongango³
Royke Y.J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui peran perbankan Indonesia terhadap penegakkan hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pencucian Uang dimaknai sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Semua unsur-unsur TPPU memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas keuangan seseorang dalam perbankan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penegakkan terhadap TPPU dalam dilakukan melalui peran perbankan yang memiliki keterkaitan yang sangat besar atas aktivitas keuangan seseorang. 2. Pengaturan hukum yang mengatur tentang TPPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 8 Tahun 2010, belum dapat menjawab dinamika dan tantangan program antara pencucian uang hasil tindak pidana di Indonesia. Lembaga perbankan atau Penyedia Jasa Keuangan belum menerapkan prinsip *Costumers Due Diligence* dalam rangka mencegah terjadinya TPPU di Indonesia.

Kata kunci: TPPU, Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan sebuah kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi dalam melakukan transaksi tunai di perbankan tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan pemberian dari pihak lain. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilainilai keadilan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan luasnya jangkauan perbuatan yang dikriminalisasi, Undang-Undang Tipikor tidak memberikan definisi secara umum mengenai korupsi. Namun Undang-Undang Tipikor menjabarkan korupsi secara garis besar yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap menuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan;
7. Gratifikasi

Namun unsur yang menjadi penting dalam Undang-Undang Tipikor adalah unsur “menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”⁵ 2 yang dirumuskan pada Pasal 2, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 unsur-unsurnya dirumuskan setiap orang yang dengan tujuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101003

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan, 2019, h. 13-14.

menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara teoritis, kejahatan perbankan khususnya pembobolan dan penjarahan bank didorong oleh motif untuk menguntungkan pribadi bankir dengan cara merugikan bank dan masyarakat. Dalam kenyataannya praktik ini pernah dan selalu akan terjadi di belahan dunia manapun, baik di negara maju maupun negara berkembang. Praktik tersebut selalu terjadi ketika kesempatan untuk melakukannya terbuka.

Secara empiris, tindak pidana korupsi perbankan melalui penipuan, pembobolan dan penjarahan seringkali terjadi di Indonesia. Hampir setiap tahun hal tersebut terjadi baik yang menimpa bank besar maupun bank kecil. Baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak luar bank. Baik yang dilakukan oleh pemilik bank maupun oleh pegawai bank.

Tindak kejahatan yang dilakukan pun semakin beragam dan kompleks. Dari mulai pembobolan kartu kredit, pemalsuan kartu ATM, pemindahbukuan secara ilegal, transfer fiktif, surat tagihan bodong, *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) fiktif kredit fiktif, ataupun *Letter of Credit (L/C) Fiktif*.⁶

Kejahatan yang relatif kecil dan dilakukan oleh pegawai rendahan biasanya terjadi karena kelemahan dalam sistem prosedur di dalam bank. Kejahatan besar yang dilakukan manajemen puncak dan pemilik bank biasanya bukan karena kelemahan prosedur internal, tetapi lebih diakibatkan kelemahan karakter bankir.

Terlepas dari siapapun yang melakukannya, praktik pembobolan dan korupsi perbankan adalah sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan keamanan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Karena itu penegakan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan perbankan.

Contoh kasus Rafael Alun Trisambodo, dimana harta kekayaannya menjadi sorotan masyarakat tatkala berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, sehingga pada tanggal 1 Maret 2023 Rafael Alun Trisambodo harus menjalani pemeriksaan pertama di KPK. Berlanjut, Rafael kembali menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat, 24 Maret 2023. Rafael masih diperiksa dalam kaitan dugaan harta

kekayaannya yang tidak wajar yang sudah masuk ke tahap penyelidikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK telah meningkatkan pada proses penyidikan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 sampai dengan 2023. Pada akhirnya Rafael Alun Trisambodo, didakwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp.16.644.806.137,00 (enam belas miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang.⁷

Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang berasal. Pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang telah diproses sedemikian rupa dan pada umumnya dalam jumlah yang besar. Uang hasil dari tindak pidana korupsi adalah termasuk dalam kategori kriminal maka dari itu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁶ <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/modus-korupsi-di-sektor-perbankan>

⁷ Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang PP TPPU).

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) menjadi problem yang kini beramai-ramai dilakukan oleh para pejabat di negara kita meskipun secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang PP TPPU). Kejahatan pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah money laundering adalah suatu perbuatan kriminal yang berkaitan dengan latar belakang perolehan uang yang sifatnya gelap dan kotor, kemudian dikelola sedemikian rupa dengan aktivitas tertentu misalnya membentuk usaha, dengan transaksi keuangan seperti mentransfer atau mengkonversikannya ke bank guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana lain. Setelah melalui saluran yang legal tersebut maka secara yuridis uang tersebut seolah-olah merupakan uang yang berasal dari sumber dan kegiatan yang legal, sehingga sulit untuk menelusuri dan melacak sumber asal uang tersebut. Dengan demikian pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut dengan meminimalisir kecurigaan.

Di Indonesia tindak pidana korupsi juga sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus didukung oleh semua pihak, mengingat terjadinya korupsi akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perumusan hukum yang kondusif bagi pembangunan nasional, yaitu sekurang-kurangnya harus memiliki kualitas tertentu, yaitu *predictability, stability, fairness* serta sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, rumusan hukum tindak pidana korupsi perlu disempurnakan sehingga kondusif bagi peningkatan pembangunan nasional dan mempercepat tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Dalam menciptakan perbankan yang sehat dan mampu membiayai serta memberikan pelayanan yang maksimal dari pembangunan, namun dilain pihak tetap mematuhi ketentuan yang berlaku sekalipun ketentuan tersebut mengandung permasalahan dalam implementasinya, diperlukan peran berbagai pihak

dibawah kepemimpinana Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbankan Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana peran perbankan Indonesia terhadap penegakkan hukum dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbankan Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang ini sukar untuk diberantas oleh karena cara atau modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban dunia, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi menyebabkan para pelaku pencucian uang kotor (*dirty money*) dapat melakukan kejahatan ini tanpa mengenal waktu, ruang dan tempat (*borderless*), dilakukan dengan cara-cara yang canggih *sophisticated crime/cyber laundering*, sehingga tidak mudah untuk dilacak *untraceable crime* dan hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali.⁸

Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah performance atau asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Oleh karena itu, kejahatan pencucian uang disebut juga dengan kejahatan ganda *double crime* yakni pertama *predicate crime* (kejahatan pokok) dan kedua *follow up crime* (kejahatan lanjutan).⁹

Selanjutnya, menyangkut pengertian pencucian uang oleh *Lutz Krausopf* dalam tulisannya yang berjudul “*Comment on Switzerland's Insider Trading Money Laundering*”

⁸ Lutz Krauskopf, *Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws, Int'l Tax & Bus., Law* (2020). P. 286-287. Sebagaimana dikutip dari Erman Rajagukguk dalam *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. h 3

⁹ Ibid h 4

loundering” mendefenisikan dan/atau mengartikan pencucian uang dihubungkan dengan 4 (empat) metode, yaitu pertama, pencucian uang dikaitkan dengan perdagangan narkoba (nakotika dan obat-obat terlarang); kedua, pencucian uang tidak hanya terbatas kepada kejahatan narkoba, tetapi diperluas ke dalam kejahatan-kejahatan serius lainnya, seperti perampokan, pemalsuan, pemerasan dan terorisme; ketiga, pencucian uang dikaitkan dengan akibat yang disebabkan oleh kejahatan pencucian uang itu sendiri serta pendefenisian menurut hukum; dan keempat, yang termasuk pencucian uang dimaknai sebagai setiap tindakan seseorang yang meminta, menyimpang dan mengelola uang atau asset yang diketahui atau patut diketahui milik organisasi kriminal.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana maka Pencucian Uang dimaknai sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau korporasi, dalam wilayah atau diluar wilayah RI, perbuatan mana patut diduga dan/atau diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, yang wajib dan/atau harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan masing-masing dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU PPTPPU.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, dalam prakteknya untuk dapat menentukan seseorang (pelaku) pencucian uang hasil tindak pidana, maka yang harus diperhatikan adalah membuktikan semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal TPPU uang, baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif yang melekat dalam setiap perbuatan.¹¹

Berikut ini unsur-unsur TPPU yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU :

Pasal 3 :

“Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), terhadap :

a) Unsur Objektif:

- 1) Setiap Orang yang;
- 2) menempatkan;
- 3) mentransfer;
- 4) mengalihkan;
- 5) membelanjakan;
- 6) membayarkan;
- 7) menghibahkan;
- 8) menitipkan;
- 9) membawa ke luar negeri;
- 10) mengubah bentuk;
- 11) menukar dengan mata uang;atau
- 12) surat berharga; atau
- 13) perbuatan lain atas harta kekayaan

b) Unsur Subjektif :

- 1) yang diketahuinya; atau
- 2) patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;
- 3) dengan tujuan menyembunyikan; atau
- 4) menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pasal 4 :

“Di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terhadap:

a) Unsur Objektif :

- 1) Setiap orang, yang
- 2) Menyembunyikan; atau
- 3) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak; atau
- 4) Kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;

b) Unsur Subjektif :

- 1) Yang diketahui; atau
- 2) Patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), terhadap :

a) Unsur Objektif :

- 1) Setiap orang, yang ;
- 2) menerima; atau
- 3) menguasai penempatan;
- 4) pentransferan;
- 5) pembayaran;
- 6) hibah;
- 7) sumbangan;
- 8) penitipan;
- 9) penukaran; atau
- 10) menggunakan harta kekayaan.

b) Unsur Subjektif :

- 1) yang diketahuinya; atau

¹⁰ Ibid, h 6

¹¹ P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 193, Dalam, Hartiningsing, Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, UT, 2017 hal 144. Lihat juga, Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, h 10.

- 2) patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Apabila dilihat dengan seksama rumusan pemidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka penggunaan frasa atau kata “dan” menunjukan bahwa pembentukan UU PPTPPU, menggunakan konsep penjatuhan pidana secara “komulatif” yakni, dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara ditambah dengan pembayaran denda sebagai satu kesatuan dalam putusan. Akan tetapi, penjatuhan pidana “komulatif” ini kemudian direduksi menjadi penjatuhan pidana secara “alternative” dalam artian apabila seorang terpidana pencucian uang tidak mampu membayar denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU PPTPPU sebagai berikut : “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Pengaturan Pasal 8 tersebut diatas, dengan sendirinya memperlihatkan ketidak konsistennya pembentuk undang-undang dalam memberantas TPPU di Indonesia. Disamping itu, pengaturan Pasal 8 tersebut diatas, juga menimbulkan perdebatan bila dikatkan dengan pengaturan Pasal 10 UU PPTPPU, yakni : “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.

Selanjutnya, bilamana TPPU yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, dengan ketentuan apabila TPPU tersebut:¹²

- a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, apalagi dikaitkan dengan TPPU, termasuk dalam jenis kejahatan terorganisasi (*organized crime*), misalnya tindak pidana narkotika, perdagangan migran, terorisme, penjualan senjata api dan lain sebagainya. Untuk itu, mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya pun sudah sepantasnya dilakukan dengan menerapkan “*double track system*” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU PPTPPU, sebagai berikut :

- 1) pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a) pengumuman putusan hakim;
 - b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
 - c) pencabutan izin usaha;
 - d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e) perampasan asset korporasi untuk negara dan/atau;
 - f) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Disamping pengaturan TPPU, yang telah dijelaskan tersebut diatas, dalam UU PPTPPU juga mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap setiap orang, dan/atau pejabat dalam menjankan tugasnya mempunyai keterkaitan langsung dengan TPPU, yakni:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan setiap orang, yang membocorkan dokumen atau keterangan yang wajib dirahasikan berdasarkan tugas yang diatur dalam undang-undang.¹³
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), terhadap:
 - a) Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor, yang dilarang memberitahukan, kepada pengguna jasa, atau pihak lain baik langsung atau tidak langsung, atau dengan cara apapun Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
 - b) Pejabat, atau Pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, yang

¹³ Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). UU PPTPPU.

¹⁴ Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)

¹² Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTPPU.

dilarang memberitahukan Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurikan, yang akan, atau telah di laporkan kepada PPATK, secara langsung, atau tidak langsung, atau dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhadap, setiap orang, yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.¹⁵
- 4) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pejabat atau pegawai PPATK lain, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4).¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) diatur bahwa “PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya”

Rumusan TPPU, sebagaimana tersebut diatas, menurut penulis merupakan rumusan TPPU yang terlalu berlebihan, Penggunaan frasa atau kalimat “wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya” memposisikan PPATK sebagai suatu lembaga yang “*Super Body*” karena PPATK dapat saja menolak saran, dan pendapat yang kronstrukstif dari pihak manapun yang bertujuan memberantas TPPU di Indonesia. Disamping itu, penaturan pasal 15 tentunya tidak sejalan dengan tujuan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia. PPATK pada prinsipnya merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, bukan berarti PPATK merupakan lembaga yang independen atau berdiri sendiri dalam mencegah dan memberantas TPPU. PPATK paling tidak harus melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan TPPU dengan instansi lain, dan hal ini pun diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (c) UU PPTPPU.

Dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal, Pejabat, atau Pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, yang menangani perkata TPPU, membocor-kan rahasia pihak pelapor, sehingga identitas pelapor dapat

diketahui.¹⁷

Pada akhirnya, perlu ditegaskan kembali bahwa, karakteristik TPPU, sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya, tindak pidana ini sangat ditentukan dari tindak pidana asal *core crime/predicate offence/unlawfull activity* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Dengan kata lain, tidak ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal. TPPU merupakan *follow up crime*. Namun bukan berarti bahwa dalam proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan), TPPU dapat diperiksa setelah diperiksa terlebih dahulu tindak pidana asalnya. TPPU dapat diperiksa secara terpisah dan/atau bersamaan dengan pemeriksaan tindak pidana asal. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 75 UU PPTPPU, sebagai berikut :

Pasal 69 :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib di dahulukan dulu tindak pidana asalnya”.

Pasal 75 :

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK”

Pengaturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dipaparkan, merupakan upaya pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas kejatahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan segala manifestasinya. Salah satu lembaga yang diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya TPPU adalah Lembaga Perbankan, melalui penerapan prinsip *Costumers du Diligence*.

B. Peran Perbankan Indonesia Terhadap Penegakkan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Prinsip Mengenal Nasabah atau dalam UU PPTPPU dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, yakni *Costumers Due Diligence* (CDD), merupakan prinsip yang tidak dikenal dalam UU Perbankan. Di Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁵ Pasal 14, Jonto Pasal 37 ayat (3), Jonto Pasal 39, Jonto Pasal 41.

¹⁶ Pasal 15 UU PPTPPU.

¹⁷ Pasal 16 Jonto Pasal 83 ayat (1), Jonto Pasal 85 ayat (1) UU PPTPPU

(*Know Your Customers Principle*). Selanjutnya diatur diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumers*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Peraturan ini Prinsip Mengenal Nasabah atau dalam UU PPTPPU dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, yakni *Costumers Due Diligence* (CDD), merupakan prinsip yang tidak dikenal dalam UU Perbankan. Di Indonesia, Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers Principle*). Selanjutnya diatur diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumers*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Pengaturan BI yang mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah, diatur berdasarkan rekomendasi dari “*The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*” dan “*Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering*” 1988, yang dikeluarkan “*Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices*” atau dikenal juga dengan *Core Principle for Effective banking Supervision Basel Committee*, yang berkedudukan di Basle-Swiss.¹⁸

Secara umum ini merupakan penegasan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank oleh para pelaku kejahatan. Statement juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan.

Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

- 1) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola

- transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- 2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank;
 - 3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - 4) transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK, untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan serta untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional *operational risk*, risiko hukum *legal risk*, risiko terkonstraksinya transaksi keuangan *the risk of contracting financial transaction*, dan risiko reputasi *reputational risk*.

Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih konfrehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan produk atau jasa lembaga perbankan dalam membantu tindak pidana dalam bentuk pencucian uang dari hasil kejahatan atau tindak pidana perjudian online, dapat diminimalisir, dan lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya dapat terhindar dari berbagai resiko sebagaimana tersebut diatas.

Dalam kerangka tersebut diatas, Bank Indonesia pada tahun 2012 menerbitkan Peraturan BI Nomor : 14/27/PBI/2012 Tentang Pedoman Anti Pencucian Uang Dan Percegagan Pendanaan Bagi Kegiatan Terorisme Bagi Bank Umum.

Dengan berlakunya Peraturan BI Nomor : 14/27/PBI/2012, maka istilah *Know Your customers Principle* dirubah dengan istilah *Customers Due Diligence* (CDD). Sejak dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011. Maka fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan

¹⁸ Yunus Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16 November 2011, hal 33.

¹⁹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

yang mana pada saat itu berada dalam kewenangan Bank Indonesia, dilimpakah menjadi tugas dan fungsi OJK. Oleh karena itu dalam kerangka pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan, pelaksanaan Prinsip CDD, oleh OJK kemudian mengeluarkan produk hukum, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor: 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. (POJK Tentang PPAPU Dan PPT).

POJK Tentang PPAPU Dan PPT, dikeluarkan dengan dasar pertimbangan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan intergrasi pengaturan penerapan program anti pencucian uang di sektor jasa keuangan. Disamping itu, pengaturan OJK ini juga dikeluarkan dalam kerangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan menganai penerapan prinsip CDD, yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (bank) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPTPPU :

- 1) Pihak pengawas dan pengatur menetapkan prinsip mengenali pengguna jasa.²⁰
- 2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Atas dasar ketentuan Pasal 18 UU PPTPPU tersebut, Khusus menyangkut penerapan CCD, OJK sebagai lembaga pengawas Penyelenggara Jasa Keuangan Lembaga Perbankan di Indonesia, menyusun prosedur dan/atau tata cara penerapan prinsip CDD, dalam kerangka mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang. Dimana kebijakan dan prosedur penerapan Program Anti Pencucian Uang mewajibkan setiap lembaga perbankan untuk menerapkan prosedur CDD pada saat :²¹

- 1) Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
- 2) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- 3) Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK terkait Penerapan Program Anti Pencucian

²⁰ Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) dijelaskan : Yang dimaksud dengan “menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa” adalah Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

²¹ Pasal 15 POJK Tentang PPAPU Dan PPT

Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

- 4) Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- 5) PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Contoh-contoh kasus tersbut diatas, memberikan sedikit gambaran, bagaimana praktek penerapan prinsip CDD, melalui prosesur Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang di lakukan oleh Lembaga Perbankan kepada calon nasabah. nasabah dan Walk in Custumers (WIC) belum berjalan secara efektif, baik dan benar, sebagaimana maksud dan tujuan pencegahan dan pemberantasan TPPU maupun Program Anti Pencucian yang diatur dalam UU PPTPPU dan POJK Tentang PPAP Dan PPT di Indonesia. Menurut penulis, apabila lembaga perbankan serius menerapkan prosedur CDD, maka kekuatiran terjadinya TPPU di Indonesia dapat dicegah sejak dini. Percuma saja pengaturan penerapan prosedur CDD yang telah diatur oleh OJK, Bahkan dalam POJK, telah mengatur secara sistimatis tata cara identifikasi, verifikasi lembaga perbankan baik kepada calon nasabah, nasabah dan WIC kedalam orang perorangan (natural person). Korporas dan perikatan lainnya (legal arrangement), hingga mewajibkan kepada lembaga perbankan untuk melaporkan kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada OJK dan PPATK secara konsistem dan berkesinambungan.

Untuk mengetahui profil calon nasabah, maka proses identifikasi yang harus dilakukan oleh lembaga perbankan adalah melalui permintaan data dan informasi, paling kurang meliputi :²²

- a. Bagi Calon Nasabah orang perseorangan (natural person):

- 1) identitas yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
 - b) nomor dokumen identitas;
 - c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) kewarganegaraan;
 - f) pekerjaan;
 - g) alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);

²² Pasal 20 ayat (1) POJK Tentang PPAPU Dan PPT.

- h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan;
 - 2) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
 - 3) sumber dana;
 - 4) penghasilan rata-rata per tahun; dan
 - 5) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- b. Bagi calon Nasabah Korporasi :
- 1) nama;
 - 2) nomor izin dari instansi berwenang;
 - 3) bidang usaha atau kegiatan;
 - 4) alamat kedudukan;
 - 5) tempat dan tanggal pendirian;
 - 6) bentuk badan hukum atau badan usaha;
 - 7) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - 8) sumber dana; dan
 - 9) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- c. Bagi calon Nasabah Perikatan Lainnya (*legal arrangement*) :
- 1) Nama;
 - 2) nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
 - 3) alamat kedudukan;
 - 4) bentuk perikatan (*legal arrangement*);
 - 5) identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)
 - 6) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - 7) sumber dana; dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Selain indentitas kepada calon nasabah perseorangan, korporasi dan perusahaan perikatan lain, sebagaimana tersebut diatas, maka dalam prosedur CDD, lembaga perbankan juga harus melakukan prosedur CDD terhadap Walk in Consumer (WIC) yakni pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan, namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan dan tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

Indentifikasi terhadap calon nasabah, nasabah dan WIC, yang diatur oleh OJK, merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perbankan, dalam kerangka menjalankan prinsip CDD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU PPTPPU, yakni :

- 1) Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan

identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

- 2) Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.

Untuk itu bilamana dalam prosedur pelaksanaan identifikasi, pengguna jasa perbankan menolak untuk melaksanakan prosedur CDD, dan/atau lembaga perbankan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa (calon nasabah dan WIC), maka lembaga perbankan wajib memutuskan proses identifikasi tersebut. Selanjutnya Lembaga Perbankan wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan tersebut sebagai Transaksi Yang Mencurigakan.²³ Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU PPTPPU, Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan dilakukan sesegera mungkin, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Lembaga Perbankan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.

Setiap petugas wajib melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan dari nasabah yang berada diluar kebiasaan. Apabila transaksi tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang terkait dan beweweng, maka bank yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian:²⁴

- a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan perdagangan dan manajer investasi; atau
- b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 POJK Tentang PPAPU Dan PPT, selain

²³ Pasal 22 UU UU PPTPPU

²⁴ Pasal 65 ayat (1) UU PPTPPU.

pembayaran denda tersebut, maka keterlambatan penyampaian laporan, lembaga perbankan dapat dikenai sanksi administrasi, berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis, sedangkan Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi-sanksi tersebut diatas, OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada kepada publik atau masyarakat. Yang menjadi pertanyaan menyakut, kewajiban lembaga perbankan dalam melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan ini, kemudian apakah dilakukan oleh Lembaga Perbankan ataukah tidak, hanya Lembaga Perbankan, OJK dan PPATK yang mengetahuinya. Sebab dari beberapa kasus sebagaimana penulis telah kemukakan, tidak terdengar ke publik ada lembaga perbankan yang telah dijatuhkan sanksi. Atau, mungkin Lembaga Perbankan telah melapor, tetapi PPATK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak mengekspost ke publik/masyarakat. Mungkin PPATK beranggapan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, tidak perlu diketahui oleh masyarakat dan bahkan masyarakat tidak perlu tahu. Contoh kongkit mengenai hal ini setelah publik dibuat geger dengan adanya dugaan pencucian uang sebanyak 300 Triliun yang kemukakan oleh Mahmud MD, pada bulan Maret 2023.²⁵

Setelah prosedur Identifikasi telah dilakukan, selanjutnya yang wajib dilakukan juga oleh Lembaga Perbankan dalam proses transaksi adalah melakukan verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Verifikasi pengguna jasa dilakukan berdasarkan dokumen identitas yang telah disampaikan oleh calon Pengguna Jasa. Lebaga Perbankan wajib meneliti kebenaran dokumen identitas dengan cara :

1. Mencocokan informasi yang disampaikan Pengguna Jasa dengan dokumen identitas asli yang memuat informasi Pengguna Jasa.
2. Mencocokan kesesuaian antara Pengguna Jasa (pembawa identitas) dengan foto diri yang tercantum pada dokumen identitas Pengguna Jasa.
3. Mencocokan kesamaan tanda tangan dalam formulir transaksi dengan dokumen identitas Pengguna Jasa.
4. Pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.
5. Memperhatikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan, misalnya masa berlaku KTP.
6. Bila diperlukan, dapat dilakukan wawancara dengan calon Pengguna Jasa.

Sedangkan pemantauan transaksi pengguna jasa, dilakukan agar lembaga perbankan tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Jasa sebagai sarana pencucian uang. Pemantauan diantaranya dapat dilakukan dengan memperhatikan tata cara pembayaran transaksi keuangan, misalnya pembayaran tunai atau non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi dan/atau tanggal transaksi. Selain itu perlu juga dilakukan pemantauan terhadap pelunasan transaksi Pengguna Jasa, apakah dilakukan oleh Pengguna Jasa yang bersangkutan atau pihak lain.

Proses CDD dapat dilakukan melalui pertemuan langsung (*face to face*), dimana calon nasabah harus mengunjungi kantor PJK pada awal melakukan pengajuan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan membawa dokumen pendukung. Selain itu saat ini verifikasi *face to face* dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Lembaga Perbankan atau milik pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, proses verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. Adapun yang dimaksud dengan “2

²⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/Mahmud Soal Rp.300 T Kemenkeu;Pencucian Uang Lebih Besar Dari Korupsi, 10 Maret 2023, Lihat, juga https://www.tempo.co>

Buntut Transaksi Janggal 300 Triliun Di Kemenkeu, 12 Maret 2023, diakses 11 Juli 2023.

(dua) faktor otentikasi" mencakup *what you have* yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh calon nasabah dan *what you are* yaitu data biometrik seperti bentuk sidik jari milik calon nasabah.

Pada akhirnya, penerapan prinsip CDD melalui berbagai proses dan/atai prosedur penerapan yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, kesemuanya kembali lagi kepada keseriusan Lembaga Perbankan, sebagai Lembaga Keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan, OJK serta PPATK dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tugas dan fungsi masing-masing lembaga, dalam menjalankan Program Anti Pencucian Uang, dimana salah hal yang penting dilakukan adalah melalui penerapan "Prinsip Mengenal Pengguna Jasa" atau "Uji Tuntas Nasabah" atau Prinsip "*Costumers Due Diligence*", melalui pengawasan yang ketat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencucian Uang dimaknai sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Semua unsur-unsur TPPU memiliki keterkaitan dengan segala aktivitas keuangan seseorang dalam perbankan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penegakkan terhadap TPPU dalam dilakukan melalui peran perbankan yang memiliki keterkaitan yang sangat besar atas aktivitas keuangan seseorang.
2. Pengaturan hukum yang mengatur tentang TPPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 8 Tahun 2010, belum dapat menjawab dinamika dan tantangan program antara pencucian uang hasil tindak pidana di Indonesia. Lembaga perbankan atau Penyedia Jasa Keuangan belum menerapkan prinsip *Costumers Due Diligence* dalam rangka mencegah terjadinya TPPU di Indonesia.

B. Saran

1. TPPU merupakan *follow up crime*, kedepannya diharapkan undang-undang yang mengatur peran perbankan secara khusus berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran bank

yang mengawasi ataupun memonitoring setiap kegiatan transaksi keuangan yang mencurigakan melalui lembaga perbankan dan Lembaga Perbankan juga perlu adanya Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti OJK, PPATK, dan KPK antara lain dengan cara 1). menggalakan secara efektif prosedur pelaksanaan prinsip CDD, kepada lembaga perbankan di Indonesia 2). Lebih meningkatkan manajemen sistem pengawasan penerapan prinsip CDD baik secara eksternal (pengawasan OJK dan PPATK) maupun secara internal (Direksi, Deveisi, unit Pengawasan) dan 3. Perlu adanya pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap Lembaga Perbankan yang tidak secara efektif menjalankan prosedur dan cara identifikasi, verifikasi dan pelaporan hasil CDD kepada PPATK.

2. Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan kredit; transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam perjudian; penyamaran dokumen; pinjaman luar negeri; rekayasa pinjaman luar negeri. Bahwa peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan diharapkan kedepannya dapat mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah didalamnya termasuk dengan mengikutsertakan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database; meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariman Rasyid dan Raghib Fahmi, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press

Asikin Zainal, 2019, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Chazawi Adami, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers

Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama.

Garnansh Yenti, 2021, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kasmir, Manajemen Perbankan, 2019, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir, 2021, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Krauskopf Lutz, 2020, Comment on Switzerland's Insider Trading, Money Laundering, and Banking Secrecy Laws, Int'l Tax & Bus., Law.

Lamintang P.A.F., 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Latumaerissa Julius, R. 2023. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Mahrus Ali, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Maryanto, Buku Pintar Perbankan, 2018, Yogyakarta: Andi Offset.

Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Pramono Nidyo, 2022, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Cintra Aditya, Bandung

Sterling Seagrave, 2019, Lord Of The Rim, China Putnam.

Sutedi Adrian, 2018, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Sutedi Andrian, 2017, Hukum Perbankan, Suatu Tujuan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta

Taswan. 2019. Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi. Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Tisadini P. Usanti dan Abd Somad, 2016, Hukum Perbankan, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.

Tomalili Rahmanuddin, 2015, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Jurnal / Artikel /Penulisan Ilmiah

Bambang Setioprojo, 2020, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta.

Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan.

Frikasari Fanny, "Kejahatan Bisnis Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol.6 No. 2, Juni 2018

Husein Yunus, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Internasional, Indonesian Journal of International Law Vol 1 No 2, Januari, 2022.

Husein Yunus, 2011, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16 November

Website

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200706101406/> Pembuatan Rekening Bank Ilegal Secara Masif, 06, Juli 2020, diakses 11 Juli 2023.

<https://www.ppatk.go.id/asset/uploads/>, diakses 9 Juli 2023.

<https://www.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/>, Nur Alam Buka Rekening Atas Nama Orang Lain, 24 Januari 2018, diakses 11 Juli 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, Fakta-Fakta Andi Pramono, Nyambi Jadi Broker, Pinjam Rekening Mertua, 09 Juli 2023, diakses 11 Juli 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, Mahmud Soal Rp.300 T

Kemenkeu; Pencucian Uang Lebih Besar Dari Korupsi, 10 Maret 2023.

<https://www.tempo.co> Buntut Transaksi Janggal 300 Triliun Di Kemenkeu, 12 Maret 2023, diakses 11 Juli 2023.

<https://kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/modus-korupsi-di-sektor-perbankan>